



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari :

- a. Nama Penemu (I) : Maimun,S.pd.
No. KTP/SIM/Paspor : 1103061105850001
Alamat : Desa Paya Krueb, Kec. Darul Falah Kab. Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Cot Asan, 07 Juni 1985
Jabatan : Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur
- b. Nama Penemu (II) : Muhammad Jafar,S.E.
No. KTP/SIM/Paspor : 1103032202850004
Alamat : Desa Blang Geulumpang, Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Idi Rayeuk, 22 Februari 1985
Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur
- c. Nama Penemu (III) : Saifullah.ST
No. KTP/SIM/Paspor : 1103120101810003
Alamat : Desa Rambong Lop Kec. Madat, Kab. Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Matang Tunong, 01 Januari 1981
Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur
- d. Nama Penemu (IV) : Iskandar Agani.SE
No. KTP/SIM/Paspor : 1103101010690002
Alamat : Desa Buket Pala, Kec. Ranto Pereulak Kab. Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Ranto Panjang Peureulak, 10 Oktober 1969
Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur
- e. Nama Penemu (V) : Musliadi,S.Pd
No. KTP/SIM/Paspor : 1103101010690002
Alamat : Desa Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Titi Barueh, 08 Februari 1987
Jabatan : Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur

dengan temuan tertanggal 27 Desember 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019 pada tanggal 2 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai PENEMU.

MELAPORKAN

- a. Nama Terlapor 1 : Ir.H.Kasad
Alamat : Desa Sunti Kecamatan Serba Jadi Kab. Aceh Timur
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur
- b. Nama Terlapor 2 : Drs.Alwi Iba
Alamat : Gampong Blang Kecamatan Simpang Ulim
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur
- c. Nama Terlapor 3 : M. Saleh.S.Pd
Alamat : Desa Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur
- d. Nama Terlapor 4 : H. Anwar Abdullah
Alamat : Beusa Seuberang Kecamatan Perelak Barat
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur
- e. Nama Terlapor 5 : Nurdin
Alamat : Desa Buket Teukueh Kecamatan Idi Tunong
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur

Telah membaca Temuan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban/Tanggapan Terlapor;

Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b) bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Penemu

Bahwa Penemu pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, telah membacakan temuannya pada sidang pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa calon anggota DPRD kabupaten Aceh Timur Pemilu tahun 2019 atas nama: 1) Ir. H. Kasad dari partai Golkar; 2) H. Anwar Abdullah dari partai PBB; 3) Drs. Alwi Iba dari partai PPP; 4) M. Saleh,S.Pd. dari partai Golkar; dan 5) Nurdin dari Partai Aceh diduga masih aktif menjabat sebagai Anggota Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur, dan menerima honorarium sampai bulan September tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBK Kabupaten Aceh Timur yang dianggarkan setiap tahunnya melalui DPA.
- b. Bahwa pada saat pengajuan daftar calon (4 - 17 juli 2018), serta pada saat perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon (22 - 31 juli 2018), kelima

calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas tidak melampirkan beberapa syarat yang seharusnya dilampirkan ketika mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sesuai ketentuan dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf k dan m jo. Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Berdasarkan fakta dan hasil klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran, Kelima nama calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Pemilu tahun 2019 yang terdiri dari: 1). Ir. H. Kasad dari partai Golkar; 2). H. Anwar Abdullah dari partai PBB; 3). Drs. Alwi Iba dari partai PPP; 4). M. Saleh, S.Pd dari partai Golkar; dan 5). Nurdin dari Partai Aceh diduga telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu:

1. Pasal 240 Ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan : *"bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"*.
2. Pasal 240 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan : *"bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"*.
3. Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan: *"Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"*.

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terlapor 1 (satu) s/d 5 (lima), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Menyatakan Terlapor 1 (satu) s/d 5 (lima), tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada Pemilu tahun 2019;

4. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk tidak mengikut sertakan terlapor 1 (satu) s/d 5 (lima) dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
5. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.

Demikianlah Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

NO	Dokumen	Kode Bukti
1	Print Out Berita Media Online https://dialeksis.com/aceh/dugaan-partai-politik-di-tubuh-majelis-pendidikan-aceh-timur/ tanggal 20 November 2018 pukul 22.59 WIB	Bukti P-1
2	Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	Bukti P-2
3	Berita Acara Pleno Investigasi Dugaan Pelanggaran	Bukti P-3
4	Berita Acara Pleno Investigasi / Klarifikasi Data Tambahan	Bukti P-4
5	Laporan Hasil Pengawasan form-A	Bukti P-5
6	Kajian Dugaan Pelanggaran Form B-10	Bukti P-6
7	Berita Acara Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran	Bukti P-7
8	Berita Acara Pleno Penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu	Bukti P-8
9	Salinan Foto copy Surat Keputusan Bupati Aceh Aceh Timur tentang penetapan pengurus Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 2015-2020	Bukti P-9
10	Foto Struktur susunan pengurus majelis pendidikan aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur periode 2015-2020	Bukti P-10
11	Foto copy DaftarPenerimaan Honorarium Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur BulanJuli s/d September tahun 2018	Bukti P-11
12	Berita acara klarifikasi dari Ketua MPA kabupaten Aceh timur	Bukti P-12
13	Berita acara klarifikasi dari kasubbag Tehnis KIP kabupaten Aceh Timur	Bukti P-13
14	Berita acara klarifikasi dari kepala sekretariat MPA kabupaten Aceh timur	Bukti P-14

15	Daftar Instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD pada saat mendaftar di kip aceh Timur yang terdiri dari: 1.Ir.H.Kasad partai golkar, 2.H.Anwar Abdullah Partai PBB, 3.Drs.Alwi Iba Partai PPP, 4.M.Saleh, S.Pd Partai Golkar, 5.Nurdin Partai Aceh	Bukti P-15
----	---	-------------------

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Penemu

Bahwa untuk menguatkan temuannya, Penemu juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi I Penemu, Mulia Karim adalah anggota KIP Aceh Timur sejak Oktober 2016 sampai dengan 13 Desember 2018, di bawah sumpah menerangkan:

- 1) Bahwa saksi I Penemu pada saat proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur adalah ketua kelompok kerja Keuangan dan Logistik namun juga terlibat bersama-sama dalam proses penerimaan pendaftaran pencalonan anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur, yaitu ikut serta menanda tangani Berita Acara Verifikasi Pencalonan;
- 2) Bahwa pada masa tanggapan masyarakat, yaitu tenggang waktu antara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) selama hampir satu bulan, KIP Aceh Timur telah menempelkan DCS pada setiap desa yang ada di Kabupaten Aceh Timur;
- 3) Bahwa selama masa tanggapan masyarakat tersebut tidak ada tanggapan masyarakat atas pencalonan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5;
- 4) Bahwa Panwaslih Aceh Timur tidak pernah memberikan masukan terhadap proses pencalonan sampai terbitnya DCT
- 5) Bahwa KIP Aceh Timur tidak pernah membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : No 41/PUU-XII/2014, Tanggal 8 Juli 2015;
- 6) Bahwa KIP Aceh Timur telah melakukan beberapa kali sosialisasi mengenai Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 kepada peserta Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa menurut saksi I Penemu, calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur yang berkerja pada badan yang keuangannya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri pada tanggal 20 September 2018 yang surat pengunduran dirinya diserahkan kepada KIP untuk diverifikasi;
- 8) Bahwa KIP Aceh Timur menerima surat permintaan klarifikasi dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 26 November 2018 dan membalasnya pada tanggal 28 November 2018;
- 9) Bahwa saksi I Penemu mengenal Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 namun tidak mengetahui bahwa mereka adalah anggota MPA Kabupaten

Aceh Timur yang kemudian hal tersebut dibantah oleh Terlapor 2 (Drs. Alwi Iba) yang mengatakan seyogyanya saksi I mengetahui bahwa dia adalah anggota MPA Kabupaten Aceh Timur karena dirinya pernah membicarakan pengunduran dirinya kepada saksi I Penemu dari anggota MPA Kabupaten Aceh Timur di Bandara Jakarta;

10) Bahwa sampai saat jabatan saksi I Penemu sebagai anggota KIP Aceh Timur berakhir, Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada KIP Aceh Timur.

b. Saksi II Penemu, Bobby Abdi Ariyanto, SE, adalah Pj. Kepala Sekretariat MPA Kabupaten Aceh Timur, dilantik pada tanggal 4 Januari 2019 yang pada masa pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur menjabat sebagai Kasubbag. Umum Sekretariat MPA Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah menerangkan :

- 1) Bahwa keuangan MPA Kabupaten Aceh Timur bersumber dari keuangan negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Timur;
- 2) Bahwa anggota MPA Kabupaten Aceh Timur menerima gaji sebesar Rp. 600.000,-/bulan yang dicairkan setiap triwulan setelah anggota MPA berkerja;
- 3) Bahwa Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 mengundurkan diri dari anggota MPA Kabupaten Aceh Timur setelah melihat surat pengunduran diri mereka pada tanggal 10 dan 20 September 2018
- 4) Bahwa dalam disposisi surat pengunduran diri Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5, Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur tidak memerintahkan perihal apapun untuk menindaklanjuti surat dimaksud;
- 5) Bahwa saksi II Penemu tidak pernah mendengar secara langsung perihal :
 - a) Pencalonan Menjadi anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5
 - b) Keinginan pengunduran diri Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 dari MPA Kabupaten Aceh Timur;
 - c) Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur menahan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 mengundurkan diri dari MPA karena jasa Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 masih dibutuhkan oleh MPA Kabupaten Aceh Timur;
 - d) Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur meminta kepada Kepala Sekretariat Kabupaten Aceh Timur untuk mengeluarkan surat pengusulan pengunduran diri bagi Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 kepada

Bupati Kabupaten Aceh Timur, kira-kira diatas tanggal 20 September 2018;

- 6) Bahwa Kepala Sekretariat secara lisan memerintahkan Saksi II Penemu untuk membuat surat pengusulan pemberhentian Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 kepada Bupati Kabupaten Aceh Timur;
- 7) Bahwa surat pengusulan pemberhentian Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 kepada Bupati Kabupaten Aceh Timur, tidak pernah ditembuskan kepada KIP Aceh Timur dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur serta belum ada tindak lanjutnya;

4. Uraian Jawaban Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3

Bahwa Terlapor pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, telah membacakan jawaban/tanggapannya atas temuan Penemu pada sidang pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa para Terlapor menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dalam temuannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para Terlapor dalam jawaban ini.
- 2) Bahwa para Terlapor merupakan anggota MPD Periode 2015 – 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 134/322/2018 Tentang Penetapan Pengurus Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 2015-2020.
- 3) Bahwa benar sebagai anggota MPA Kabupaten Aceh Timur, para Terlapor menerima honorarium sampai dengan tanggal 7 September (*Terakhir*) 2018 sesuai dengan bukti daftar honorarium MPA Kabupaten Aceh Timur.
- 4) Bahwa dikarenakan para Terlapor mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPR Kabupaten Aceh Timur, Maka para Terlapor mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur dan surat pengunduran diri tersebut diserahkan oleh para Terlapor bervariasi waktunya, yaitu sebagai berikut :
 - a) **Ir. H. Kasad, M.AP** Menyerahkan Surat pengunduran diri pada Tanggal 10 September 2018.
 - b) **Drs. Alwi Alba** Menyerahkan Surat pengunduran diri pada Tanggal 20 September 2018.
 - c) **M. Saleh S.Pd** Menyerahkan Surat pengunduran diri pada Tanggal 10 September 2018.

Maka sangat tidak beralasan jika Penemu mendalilkan pasal 240 Ayat 1 Huruf K UU No 7 Tahun 2017 dimana dalam uraiannya Penemu menduga para Terlapor sudah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu. Karena

seyogyanya para Terlapor sudah mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua MPD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana huruf a s/d c diatas.

- 5) Bahwa dengan diajukan surat pengunduran diri maka dengan sendirinya para Terlapor dapat dianggap telah bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat negara lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana yang termaksud dalam pasal 240 Ayat 1 Huruf M Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 ayat 1 Huruf N PKPU Nomor 20 tahun 2018. Sehingga tidaklah tepat jika Para Terlapor dianggap sudah Melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 6) Bahwa sejak ditetapkan sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Aceh Timur pada pemilu 2019 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 105 / HK .04.1 – KPT / 1103/KPU – KAB /IX/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, para Terlapor sudah tidak lagi menjadi anggota MPA dan Surat Keputusan Pemberhentian Anggota MPD sedang dalam Proses oleh Kepala Daerah/Bupati Aceh Timur selaku pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan para Terlapor.
- 7) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU-XIII/2014 dalam amar putusannya halaman 33 yang menyebutkan bahwasanya pengunduran diri secara tertulis bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Pemilu president, Wakil Presiden, Serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8) Bahwa objek uji materiil dalam putusan ini adalah status calon anggota dewan yang memiliki jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Oleh karenanya jika dikaitkan dengan jabatan para Terlapor dalam perkara *aquo* yang menjabat anggota MPD Aceh Timur maka terdapat kesamaan antara jabatan PNS dan Jabatan Anggota MPD yakni terletak pada sumber anggaran yang berasal dari Keuangan Negara.
- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut di atas ***pengunduran diri secara tertulis*** bagi pejabat yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dan menerima honorarium yang sumbernya dari keuangan Negara dapat dinyatakan sejak ditetapkan sebagai calon peserta atau dalam perkara ini bisa diartikan sebagai daftar calon tetap (DCT).

- 10) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan ruang kepada para Terlapor untuk melengkapi surat pengunduran diri atau surat pemberhentian dari jabatan sebagai anggota MPD sejak ditetapkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 11) Bahwa Bawaslu dalam memeriksa dan memutuskan suatu pelanggaran administrasi yang disidangkan melalui sidang Ajudikasi. Seyogyanya juga mempertimbangkan itikad baik dari para Terlapor yang sudah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi kepada Ketua MPD Aceh Timur dan juga Bawaslu harus mempertimbangkan Hak Konstitusional dari Para Terlapor. Dalam mengikuti pemilihan legeslatif tahun 2019 ini.

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan uraian dan alasan- alasan tersebut diatas mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh. Untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Menolak Permohonan Penemu untuk Seluruhnya
atau menyatakan tidak dapat diterima.**

Atau apabila Majelis berpendapat lain, Para Terlapor Memohon Kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

5. Uraian Jawaban Terlapor 4

Bahwa Terlapor pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, telah membacakan jawaban/tanggapannya atas temuan Penemu pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Tercantum dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dasar keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1.KPT/1103/KPU.KAb/IX/2018
- 2) Dasar instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan sebagai calon DPR di Kabupaten Aceh Timur yang disebut di angka 1 bahwa tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan tertentu
- 3) Qanun kabupaten Aceh Timur tentang MPA tidak diharuskan mundur dari pengurus partai sehingga berprinsip bahwasanya tidak terjadi masalah
- 4) Temuan-temuan dari temuan yang diangkat panwaslih kabupaten aceh timur setelah saya menelaah dokumen tersebut ternyata ada beberapa poin yang menjadi laporan :

- 1) Masalah keuangan yang saya terima dari keuangan Negara;
- 2) Dugaan masih merangkap jabatan tidak memasukkan surat pengunduran diri dari tempat bekerja (MPA).
- 5) Berdasarkan fakta-fakta tersebut pasal 240 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu atas nama pengurus MPA sudah membuat surat pengunduran diri pada tanggal 20 september 2018 dan tidak dapat ditarik kembali telah saya bubuhi tanda tangan diatas materai 6000.
- 6) Pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah saya lampirkan surat keterangan pernyataan tidak merangkap jabatan sesuai dengan PKPU Nomor 20 tahun 2018 di pasal 7 huruf n tentang pencalonan Saya terlapor nomor 4 dari daftar pelapor partai PBB
- 7) Terlapor member tanggapan/jawaban telah membuat pengunduran diri pada tanggal 20 September 2018 menerima honor sampai bulan September 2018 dikarenakan suat pengunduran diri yang saya buat di atas tanggal 5 bulan berjalan berikut tidak menggunakan fasilitas apapun.

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan di atas kami/saya bermohon kepada yang mulia pengawas Provinsi Aceh memberikan diantaranya

- 1) Menolak permohonan penemu secara keseluruhan
- 2) Yang mulia panwaslih provinsi aceh punya pendapat lain terlapor memohon keputusan seadil-adilnya.

6. Uraian Jawaban Terlapor 5

Bahwa Terlapor pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, telah membacakan jawaban/tanggapannya atas temuan Penemu pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pada hari ini saya Nurdin Calon legislatif DPRD Kabupaten Aceh Timur dari Partai Aceh (PA) menyampaikan jawaban atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang salah satu terlapornya adalah saya. Dari semua tuntutan yang diajukan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dasarnya semuanya benar adanya. Namun dari semua tuntutan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, tidak semuanya benar. Pimpinan sidang yang terhormat.

Karena dari 195 halaman laporan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur kepada Panwaslih Propinsi Aceh juga tidak semuanya benar pimpinan sidang yang terhormat. Salah satunya adalah berkas yang seharusnya ditulis tahun 2019,

ternyata masih dibaca 2018. Ini menunjukkan ketidaksiapan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dalam menduga-duga dan mengumpulkan data.

Selanjutnya mengenai dengan semua berkas laporan tuntutan yang ditujukan kepada kami apalagi hanya didasarkan dari kutipan media online <https://dialeksis.com/aceh>. Itu hanya dugaan dan keberadaan media tersebut perlu ditindak lanjuti supaya rekan-rekan media, apalagi online tidak merusak citra jurnalis yang sangat kita banggakan.

Selanjutnya Ketua Majelis Sidang yang terhormat, mengenai dengan semua berkas laporan tuntutan yang ditujukan kepada kami sebanyak lima belas tuntutan semua kita akui lengkap, cuman di sayangkan itu hanya menurut versi mereka Panwas Kabupaten Aceh Timur yang terkesan sepihak dan belum tentu kebenarannya.

Dan mengenai keaktifan kami di MPA Aceh Timur, sebenarnya kami sudah tidak dinyatakan aktif ketua sidang yang terhormat. Dan itu sangat jelas dengan pembuktian surat pengunduran diri kami yang tertanggal 20 September 2018, jadi kami rasa dengan sendirinya kami telah resmi mundur dari kepengurusan. Dan dibuktikan dengan kami tanda tangani di atas materai 6000.

Dan mengenai dengan surat penetapan bupati itu sudah sangat jelas bukan ranah kami dan lagi ketua majelis hakim yang terhormat tentang laporan yang pelapor ajukan itu jugak telah mengangkgangi kewenangan panwas kabupaten, dan terkesan mengada-ngada dan tentang surat pengunduran diri kami yang tertanggal 20-9-2018 itu juga terkesan Panwas Kabupaten salah mengartikanya.

Panwas menemukan dugaan pelanggaran pada tanggal 20-11-2018. Mungkin ini juga masa yang sudah sangat tidak sesuai dengan undang-undang kepengawasan untuk itu kami memohon dengan segala hormat dan dengan pertimbangan dalam pada ketua sidang majelis yang terhormat untuk dipertimbangkan kembali.

Dan kami sangat berharap kepada sidang yang terhormat ini untuk membatalkan semua tuduhan yang di tuduhkan kepada kami.

Adapun tuduhan yang di duga kepada kami:

- 1) diduga masih aktif menjabat di MPA.
- 2) menerima honorium dan banyak yang lainnya

Pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf m dan n sudah kami penuhi yaitu membuat surat pemberhentian dari MPA dan membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan

sesuai dengan PKPU Nomor 20 tahun 2018 dan dapat kami buktikan dengan daftar honorarium bulan Oktober-Desember kami tidak lagi menerima gaji dari sana.

Untuk itu pimpinan sidang yang terhormat, semua dugaan tidak terbukti adanya, dan itu hanya praduga saja.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian sidang majelis yang terhormat kami ucapkan terimakasih.

7. Bukti-bukti Terlapor 1-3

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor 1-3 melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

NO	Dokumen	Kode Bukti
1	Qanun Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur ditetapkan di Idi pada tanggal 29 Agustus 2014	Bukti T-1
2	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota MPD Aceh Timur, A.N. Ir. H. Kasad, M.Ap yang ditujukan kepada Ketua MPD Kabupaten Aceh Timur. Tertanggal IDI 10 September 2018	Bukti T-2
3	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota MPD Aceh Timur, A.N. Drs. Alwi Iba yang ditujukan kepada Ketua MPD Kabupaten Aceh Timur. Tertanggal IDI 20 September 2018	Bukti T-3
4	Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota MPD Aceh Timur, A.N. M. Saleh, S. Pd, yang ditujukan kepada Ketua MPD Kabupaten Aceh Timur. Tertanggal IDI 10 September 2018	Bukti T-4
5	Surat Nomor 800/271 Perihal Pemberitahuan Tanda Terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh Sekretariat MPD/MPA Kabupaten Aceh Timur tertanggal IDI 12 September 2018 yang ditujukan kepada Ir. H. Kasad, M. Ap	Bukti T-5
6	Surat Nomor 800/279 Perihal Pemberitahuan Tanda Terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh Sekretariat MPD/MPA Kabupaten Aceh Timur tertanggal IDI 21 September 2018 yang ditujukan kepada Drs. Alwi Iba	Bukti T-6
7	Surat Nomor 800/272 Perihal Pemberitahuan Tanda Terima surat pengunduran diri yang diterbitkan oleh Sekretariat MPD/MPA Kabupaten Aceh Timur tertanggal IDI 12 September 2018 yang ditujukan kepada M. Saleh, S.Pd	Bukti T-7
8	Surat Nomor 800/283/2018 perihal pengunduran diri dari pengurus MPA Kabupaten Aceh Timur dan usul penerbitan surat keputusan (SK) yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur tertanggal IDI 25 September 2018. Yang ditandatangani oleh Ketua MPD Kabupaten Aceh Timur	Bukti T-8
9	Daftar Honorarium Pengurus MPA/MPD Kabupaten Aceh Timur bulan Juli s/d September 2018	Bukti T-9

10	Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No 41/PUU-XII/2014, Tanggal 8 Juli 2015	Bukti T-10
----	---	-------------------

8. Bukti-bukti Terlapor 4

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor 4 melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

NO	Dokumen	Kode Bukti
1	Form MODEL BB.1-DPRD KABUPATEN atas nama H. Anwar Abdullah	Bukti T-1
2	Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Nama H. Anwar Abdullah tertanggal Idi, 20 September 2018	Bukti T-2
3	Surat Sekretaria Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur Nomor : 800/281 tertanggal Idi, 21 September 2018 perihal Pemberitahuan Tanda Terima Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada H. Anwar Abdullah	Bukti T-3
4	Surat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur Nomor : 800/283/2018 tertanggal Idi, 25 September 2018 perihal Pengunduran Diri dari Pengurus MPA Kabupaten Aceh Timur dan Usul Penerbitan Surat Keputusan (SK) yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur	Bukti T-4
5	Daftar Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Sekretariat MPA Kabupaten Aceh Timur Bulan Oktober S/D Desember 2018	Bukti T-5

9. Bukti-bukti Terlapor 5

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor 5 melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

NO	Dokumen	Kode Bukti
1	Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas Nama Nurdin Jalil tertanggal Idi, 20 September 2018	Bukti T-1
2	Surat Sekretaris Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur Nomor : 800/280 tertanggal Idi, 21 September 2018 perihal Pemberitahuan Tanda Terima Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Nurdin Jalil	Bukti T-2
3	Surat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur Nomor : 800/283/2018 tertanggal Idi, 25 September 2018 perihal Pengunduran Diri dari Pengurus MPA Kabupaten Aceh Timur dan Usul Penerbitan Surat Keputusan (SK) yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur	Bukti T-3
4	Daftar Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Sekretariat MPA Kabupaten Aceh Timur Bulan Oktober S/D Desember 2018	Bukti T-4

10. Keterangan Pihak Terkait (KIP Aceh Timur)

Bahwa Pihak Terkait adalah sdr. Zainal Abidin SE, Faisal, S.Pd, Nurmi, Sofyan, dan Eni Yuliana, S. Pd berturut-turut sebagai Ketua dan Anggota KIP Aceh Timur

serta Sudawirrahmi, sebagai Kasubbag Teknis KIP Aceh Timur, memberi keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa semua persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur termasuk surat pengunduran diri harus diserahkan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, karena KIP Aceh Timur berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018;
- 2) Bahwa Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 pada 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT tidak berkoordinasi atau menyerahkan surat pengunduran diri mereka dari MPA Kabupaten Aceh Timur;
- 3) Bahwa MPA Kabupaten Aceh Timur termasuk badan lain yang keuangannya bersumber dari keuangan Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa Sofyan, anggota KIP Aceh Timur periode 2016-2018 dan periode 2018-2023 mengaku pernah memberitahu secara lisan kepada Terlapor 2 (Drs. Alwi Iba) untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari MPA Kabupaten Aceh Timur, namun Terlapor 2 tidak menyerahkannya sampai dengan sehari sebelum penetapan DCT;

11. Kesimpulan Penemu, Terlapor dan Pihak Terkait

- a) Bahwa Penemu telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam persidangan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor temuan: 001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/XI/2018 berdasarkan fakta-fakta setelah mengikuti persidangan Pembacaan Temuan dari Penemu dan Jawaban Terlapor serta mendengarkan keterangan dari Saksi dan Pihak Terkait serta Pembuktian-pembuktian maka penemu dapat berkesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa nama-nama berikut ini, yaitu: 1). Ir. H. Kasad dari Partai Golkar; 2). H. Anwar Abdullah dari Partai PBB; 3). Drs. Alwi Iba dari Partai PPP; 4). M.Saleh,S.Pd. dari Partai Golkar; dan 5). Nurdin dari Partai Aceh adalah benar Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor: 105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 2) Berdasarkan Daftar instrumen Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen kelima bakal calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak pernah mengajukan salinan

Surat Pengajuan Pengunduran diri dari Jabatan tertentu, tidak pernah melampirkan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan Surat Pengajuan Pengunduran diri, dan tidak pernah melampirkan Surat Keterangan bahwa Surat Pengajuan Pengunduran diri dari Jabatan tertentu sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang kepada KIP Kabupaten Aceh Timur pada saat pendaftaran maupun pada masa Perbaikan berkas pencalonan;

- 3) Kelima nama calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana tersebut pada angka 1) benar tercantum namanya dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 134/322/2018 tentang penetapan Pengurus Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur Masa periode 2015-2020 dan mengaku telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Ketua Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur terdiri dari:
 - a. Ir.H.Kasad menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota MPA pada tanggal 10 September 2018;
 - b. Anwar Abdullah menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota MPA pada tanggal 20 September 2018;
 - c. Drs. Alwi Iba menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota MPA pada tanggal 20 September 2018;
 - d. M.Saleh.S.Pd menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota MPA pada tanggal 10 September 2018;
 - e. Nurdin menyerahkan surat pengunduran diri dari anggota MPA pada tanggal 20 September 2018;
- 4) Kelima nama calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut pada angka 1) berdasarkan bukti yang ada mengakui telah menanda tangani Daftar penerimaan Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur bulan Juli s/d September 2018 tertanggal 7 September 2018;
- 5) Kelima nama calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut pada angka 1) benar bahwasanya seperti tertera dalam Struktur Organisasi Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Timur periode 2015-2020 yang ditempel/tergantung di ruang kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur dengan jabatan sebagai berikut:
 - a. Ir.H.Kasad sebagai anggota Komisi Pendidikan Menengah;
 - b. H. Anwar Abdullah sebagai Ketua Komisi Pendidikan Dayah dan Perguruan Tinggi;

- c. Drs. Alwi Iba sebagai anggota Komisi Pendidikan Dasar;
 - d. M. Saleh sebagai Ketua Komisi Pendidikan Dasar;
 - e. Nurdin atau yang tertulis dalam struktur namanya Nurdin Jalil sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dasar, Usia Dini dan Luar Sekolah/Luar Biasa;
- 6) Bahwa Terlapor 1 (satu) s/d 5 (lima) mengakui bahwa pada saat pengajuan Daftar calon (4-17 juli 2018), serta pada saat perbaikan berkas daftar calon dan syarat calon (22-31 juli 2018), kelima nama calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas tidak melampirkan beberapa syarat yang seharusnya dilampirkan oleh seseorang yang sumber penghasilannya bersumber dari keuangan Negara ketika mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD kabupaten Aceh Timur, sesuai ketentuan dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf k dan m Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf n PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 7) Bahwa dari keterangan saksi yang dihadirkan Penemu yaitu Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur menyatakan honorarium Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur berasal dari APBK Kabupaten Aceh Timur melalui DPA.
- 8) Dari fakta persidangan tersebut maka jelas bahwa terlapor 1 (satu) s/d 5 (lima) secara sah dan meyakinkan bahwa telah melanggar;
- a. Pasal 240 Ayat 1 huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan :

"bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";
 - b. Pasal 240 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan:

"bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"

- c. Pasal 7 ayat (1) huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan:

"Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";

Demikianlah Kesimpulan Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dapat segera memutuskan secara adil.

- b) Bahwa Terlapor 1-3 telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Terhadap Saksi Atas Nama Mulia Karim

- a. Bahwa saksi merupakan mantan anggota KIP Kabupaten Aceh Timur Sejak Tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan 13 Desember 2018.
- b. Bahwa saksi berada di Pokja keuangan dan Logistik.
- c. Bahwa menurut saksi semua anggota KIP terlibat dalam verifikasi calon anggota DPRK Aceh Timur.
- d. Bahwa pada setiap tahapan ada dibuat berita acara.
- e. Bahwa pada tahap verifikasi faktual terhadap caleg sudah sesuai syarat-syarat administrasi.
- f. Bahwa saat diumumkan sebagai DCS sudah sesuai dengan syarat-syarat administrasi.
- g. Bahwa menurut saksi saat pengumuman DCS tidak ada kekurangan berkas.
- h. Bahwa menurut saksi saat DCS dan DCT ada waktu senggang selama lebih dari satu minggu dan tidak ada laporan dari masyarakat, baik terkait masalah administrasi maupun pelanggaran lain.
- i. Bahwa pada saat tahapan pemilu panwaslih tidak ada melaporkan masalah temuan kepada KIP.
- j. Bahwa pada bulan november panwaslih kabupaten aceh timur mengirimkan laporan kepada KIP Kab Aceh timur bahwa ada 5 orang CALEG yang terlibat MPD.
- k. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur telah menetapkan DCT terhadap 5 orang Terlapor pada tanggal 20 September 2019.
- l. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan kepada panwaslih terkait dugaan caleg yang masih menjabat di MPD.

- m. Bahwa Menurut saksi laporan yang ditujukan kepada 5 orang Terlapor bukan merupakan laporan yang termasuk dalam Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
- n. Bahwa menurut saksi kekurangan surat pengunduran diri dari 5 orang terlapor bukan merupakan laporan yang termasuk dalam Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
- o. Bahwa saksi belum pernah melihat atau membaca Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014.
- p. Bahwa saat saksi menjabat sebagai komisioner KIP Kabupaten Aceh Timur Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 tidak pernah dibahas oleh para komisioner KIP.
- q. Bahwa Klarifikasi yang diminta oleh panwaslih kepada KIP yaitu pada tanggal 26 November 2018, dan KIP membalas klarifikasi pada tanggal 28 November 2018.
- r. Bahwa menurut saksi saat dibuka tanggapan masyarakat tidak ada laporan terhadap 3 orang terlapor.
- s. Bahwa menurut saksi ke 3 orang terlapor telah memenuhi syarat sebagai CALEG.
- t. Bahwa KIP Kabupaten Aceh timur tidak melakukan verifikasi faktual kelengkapan.
- u. Bahwa saksi kenal dengan terlapor 1,2 dan 3.
- v. Bahwa saksi tidak melakukan ceklis terhadap form yang telah disediakan akan tetapi ada pokjanya yang melakukan ceklis tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa Keterangan Saksi yang bernama Mulia Karim yang dihadirkan oleh Para Penemu Menyatakan Bahwa Temuan yang ditujukan kepada Terlapor I, II dan III Bukan Merupakan Laporan yang termasuk dalam Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Bahwa Saat Proses tanggapan Masyarakat Menurut saksi tidak ada masyarakat yang melaporkan terhadap Terlapor I, II dan III, Bahwa Menurut saksi Terhadap Terlapor I, II dan III sudah Memenuhi Syarat Sebagai Calon.

2) Terhadap Saksi Atas Nama Bobby

- f. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Januari 2019 dilantik sebagai sebagai Pj Kepala sekretariat kepala MPA Kabupaten Aceh Timur.

- g. Bahwa menurut saksi 5 orang Terlapor tidak menerima gaji lagi pada bulan oktober, november dan desember.
- h. Bahwa menurut saksi gaji anggota MPD dibayar 3 bulan sekali (triwulan).
- i. Bahwa gaji anggota MPD adalah 600.000/bulan.
- j. Bahwa saksi pernah mendengar dari anggota MPD lain bahwa 5 orang terlapor pernah mengundurkan diri.
- k. Bahwa menurut saksi unsur MPD adalah dari Legislatif, birokrasi, Pengusaha tapi dari proses seleksi.
- l. Bahwa menurut saksi pembicaraan tentang pengunduran diri 3 orang terlapor sering didengar oleh saksi.
- m. Bahwa saksi pernah mendengar dari anggota MPD lain bahwa 3 orang terlapor diminta oleh MPD kab aceh timur untuk tidak mengundurkan diri.
- n. Bahwa saksi juga pernah mendengar secara tidak langsung dari kawan-kawan di MPD bahwa para terlapor pernah diberikan penjelasan oleh ketua MPD untuk tidak perlu mengundurkan diri dari anggota MPD untuk mencalonkan diri menjadi CALEG karena DPRK Kab Aceh timur saja tidak mundur yang sumber keuangannya sama dengan MPD.
- o. Bahwa menurut saksi ke 5 orang terlapor sudah tidak pernah masuk kantor lagi, dan masuk kantor hanya membicarakan masalah pengunduran diri.
- p. Bahwa saksi mengetahui 3 orang terlapor sudah mengirimkan surat pengunduran diri kepada kepala MPD Kabupaten Aceh Timur.
- q. Bahwa saksi mengetahui surat pengusulan pengunduran diri dari 3 orang terlapor sudah dikirimkan ke bupati aceh timur cq biro hukum.
- r. Saksi menjabat sebagai kasubag umum.
- s. Saksi tidak mengetahui Terlapor I, II, III maju sebagai caleg.
- t. Saksi baru mengetahui semenjak Terlapor I, II, III maju sebagai caleg pada saat Terlapor I, II, III mengajukan surat pengunduran diri yang saya lihat langsung.
- u. Saksi menerima disposisi surat pengunduran diri Terlapor I dan II pada tanggal 10 september sesuai dengan tanggal disurat pengunduran diri yang diajukan.
- v. Saksi menerangkan perintah dari ketua MPA Aceh Timur diketahui dari kepala sekretariat untuk membuat usulan pemberhentian Para Terlapor dari keanggotaan MPD, bahwa perintah ini diajukan secara lisan oleh kepala Sekretariat MPD kepada saksi.

- w. Saksi membuat draft surat usulan pemberhentian Para Terlapor kepada Bupati Aceh Timur pada tanggal 25 September 2018.
- x. Saksi menerangkan bahwa surat usulan pemberhentian Para Terlapor kepada Bupati Aceh Timur sudah diterima di kesekretariatan kantor Bupati Aceh Timur yang disampaikan langsung kepada saksi
- y. Saksi menerangkan bahwa sistem pemberian honor kepada para anggota MPD itu dilakukan setiap 3 bulan sekali, yang mana pengertiannya pada bulan pertama dan kedua anggota MPD tidak diberi honor kemudian barulah diberi bulan pertama dan kedua pada awal bulan ketiga.
- z. Saksi menerangkan bahwa ada bukti-bukti yang menunjukkan surat keputusan pemberhentian Para Terlapor yang akan diterbitkan oleh Bupati Aceh Timur sedang dalam proses.

KESIMPULAN

Bahwa terhadap Bukti yang telah diajukan oleh Terlapor I, II dan III dalam persidangan dan sebagaimana telah diperkuat oleh Saksi yang dihadirkan oleh para Penemu yang bernama Bobby, yang mana Terhadap bukti T-2, T-3 dan T-4 yaitu Surat pengunduran diri Atas nama Terlapor I, II dan III.

Bahwa Benar surat Pengunduran diri tersebut sudah dibuat dan dikirimkan oleh Terlapor I, II dan III kepada Kepala MPD/MPA Kabupaten Aceh Timur oleh Terlapor I Pada Tanggal 10 September 2018, Terlapor II pada tanggal 10 September 2018 dan Terlapor III pada tanggal 20 September 2018. Dan Terhadap Bukti T-5, T-6 dan T-7 adalah benar bahwa Surat tanda terima pengunduran diri tersebut dikeluarkan oleh Sekretariat MPD/MPA Kabupaten Aceh Timur. Sehingga dapat dinilai sebagai wujud dari itikad baik Terlapor I, II dan III untuk melaksanakan perintah dari PKPU NO 20 Tahun 2018.

Bahwa terhadap bukti T-8 adalah benar merupakan surat yang dikeluarkan oleh oleh Kepala MPD/MPA Kabupaten Aceh Timur perihal pengunduran diri dari pengurus MPA kabupaten Aceh Timur dan usul penerbitan surat keputusan (SK) yang ditujukan kepada Bupati Aceh Timur tertanggal 25 September 2018. Bahwa Terhadap Bukti T-9 Saksi Bobby Menyatakan bahwa sejak ditetapkan sebagai DCT, Terlapor I,II dan III tidak pernah menerima gaji lagi dari MPD/MPA Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa Terhadap Bukti T-10 yang diajukan oleh Terlapor I, II dan III yang mana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 41/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya halaman 33 yang menyebutkan bahwasanya:

".....pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri

secara tertulis dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Pemilu Presiden, Wakil Presiden, Serta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut diatas "***pengunduran diri secara tertulis***" bagi pejabat yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dan menerima honorium yang sumbernya dari keuangan Negara dapat dinyatakan **sejak ditetapkan sebagai calon peserta** atau dalam perkara ini bisa diartikan sebagai daftar calon tetap (DCT).

Bahwa Keputusan Mahkamah konstitusi No 41/PUU-XII/2014 juga dapat dijadikan pertimbangan bagi jabatan lain selain PNS dan ASN yang sumber Anggarannya dari Keuangan Negara. karena adanya **kesamaan konsekwensi Yuridis** bagi jabatan tersebut ketika mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam penyelesaian perkara ini bawaslu wajib mempertimbangkan putusan mahkamah konstitusi tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara ini.

3) Penutup

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam tersebut diatas, maka saya mohon dan sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Terlapor I, III dan III untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tetap Memasukkan Nama **Ir. H. Kasad (Terlapor I)** Sebagai Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai Golkar dapil 3 Nomor Urut 1 Dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- c. Menyatakan tetap Memasukkan Nama **Drs. Alwi Iba (Terlapor II)** Sebagai Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai PPP dapil 4 Nomor Urut 2 Dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
- d. Menyatakan tetap Memasukkan Nama **M. Saleh. S.Pd. (Terlapor III)** Sebagai Calon Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur dari Partai Golkar dapil 4 Nomor Urut 1 Dalam Daftar Calon Tetap (DCT)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aquo Et Bono.

Demikian Kesimpulan ini diajukan, atas pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.

c) Bahwa Terlapor 4 telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Surat Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh), saya (H. Anwar Abdullah) dari partai Bulann Bintang (PBB) dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu telah didaftar dalam buku register nomor 001/TM/PL/ADM/PROV/01.00/II/2019. Maka dengan demikian saya (H. Anwar Abdullah) terlapor nomor 4 menyampaikan kepada majelis hakim untuk meringankan perkara yang dimaksud;
- 2) Saya (H. Anwar Abdullah) Terlapor No.4 telah mengakui temuan temuan yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Timur diantaranya sewaktu masa perbaikan sebelum DCT Sebagai Caleg DPRK perlu dilampirkan surat pengunduran diri dari jabatan MPA Kabupaten Aceh Timur.
- 3) Saya (H. Anwar Abdullah) terlapor No.4 benar pada tanggal 20 September 2018 telah membuat surat pengunduran diri dari Jabatan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Aceh Timur disertai bukti tidak menerima honorarium dari bulan oktober 2018 s/d Desember 2018. Tertanggal 25 September 2019 Ketua Majelis Pendidikan Kabupaten Aceh Timur telah mengeluarkan surat keputusan pengunduran diri saya (H. Anwar Abdullah).
- 4) Saya (H. Anwar Abdullah) Terlapor No 4 di hari ketiga sidang dihadapan penemu, Dinas terkait (lembaga terkait) pembacaan temuan oleh penemu telah saya beri jawaban sesuai dengan kemampuan dalam perihal temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu.
- 5) Sebagai kesimpulan saya (H. Anwar Abdullah) Terlapor No 4 dari Partai bilan Bintang Dapil 2 Aceh Timur, membuat permohonan kepada Majelis Hakim Panitia Pengawas Pemilihan Prov. Aceh, menolak permohonan penemu yang disampaikan kepada Bawaslu Prov. Aceh, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim yang telah menjalankan sidang mulai tanggal 4 Januari 2019, tanggal 7 januari 2019, 8 januari 2019 dan terakhir pada hari rabu tanggal 9 Januari 2019 unbtuk membaca kesimpulan dalam uraian tersbut diatas. Saya terlapor No.4 sungguh menjadi pelajaran untuk terlapor, saya terkapor No. 4 tetap menjunjung peraturan perundang undangan yang telah dikeluarkan dlam tahapan-tahapan pemilu.

Demikianlah atas segala pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan seadil-adilnya.

- d) Bahwa Terlapor 5 telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada hari ini saya Nurdin calon legislatif DPRD Kabupaten Aceh Timur dari Partai Aceh (PA) menyampaikan kesimpulan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada dasarnya semuanya benar adanya pimpinan sidang yang terhormat. Namun dari hati yang paling dalam saya Nurdin Calon Legislatif DPRD Aceh Timur meminta izin kepada pimpinan sidang yang terhormat untuk berbicara melalui tulisan ini. kepada pimpinan sidang yang terhormat secara peraturan BAWASLU maupun secara pribadi kepada Bunda Faizah. Maafkan atas kelancangan saya Nurdin Bin Jalil dari Desa Kota Baru Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur.

Dengan tidak sedikitpun mempunyai niat mengganggu semua Undang-undang dan peraturan dari KIP dan BAWASLU. Saya Nurdin Bin Jalil sebenarnya diminta oleh pemerintah Aceh Timur untuk membantu sedikit perhatian pada pendidikan. Dikarenakan ada beberapa persoalan. salah satunya adalah tentang Mutu Pendidikan yang ada di Aceh Timur. Dikarenakan di Aceh Timur dan tahun 2016 sampai tahun 2018 persoalan yang paling krusial dan mencolok adalah persoalan mutu pendidikan dan dikarenakan itu. saya Nurdin diminta untuk membantu memperhatikan pendidikan melalui jalur independen yang dulunya bernama MPD, dan sekarang kami telah mengajukan rancangan qanun sehingga berubah menjadi MPA dari Majelis Pendidikan Daerah menjadi Majelis Pendidikan Aceh, dan dikarenakan kantor berkedudukan di Aceh Timur menjadilah Majelis Pendidikan Aceh Timur.

Pimpinan sidang yang terhormat. saya Nurdin Bin Jalil sedikitpun tidak bermaksud membuat masalah dengan KIP Panwas juga dengan BAWASLU sebenarnya Dikarenakan di Aceh Timur cuman MPA yang bisa berbicara dan memberikan pandangan juga saran kepada Pemerintah. sehingga tidak dapat langsung memberikan dan menyampaikan surat pengunduran diri saya pada saat saya mencalonkan diri sebagai calon Legesiatif DPRD dikarenakan ada beberapa hal : Pertama dikarenakan anggota MPA hanya sebelas (11) orang, dan itupun tidak aktif semua dikarenakan anggota MPA berasal dan berbagai unsur, dan karena demikian Sebelas orang MPA sangatlah sedikit untuk membantu dan mengontrol Sekolah yang sekian ratusan yang ada di Aceh Timur, baik itu TK, Paud, SD, MIN, MTSN/SMP yayasan dan sekolah swasta. Ditambah lagi persoalan yang terjadi di sekolah SMA dan SMA yang notabnya sekarang harus tunduk ke Propinsi. Dan untuk itu ketua sidang

yang terhormat hanya MPA lah yang masih boleh memantau dan memonitoring semua persoalan tingkat SLTA dan yang sederajat. Sebab semua urusan sekolah tingkat SLTA sudah tidak lagi wewenang Kantor Pendidikan dan Kebudayaan di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Ketua sidang yang terhormat. dikarenakan persoalan ini saya Nurdin terpaksa tidak langsung menyertakan dan menyerahkan surat pengunduran diri saya pada KIP saat Saya di daftar oleh partai. Namun dari dan dalam hati yang paling dalam dan sadar saya sangat ingin sekali menyerahkannya ke KIP Tapi saya juga dengan hati yang sadar ingin sekali membantu pemerintah saya khususnya bidang Pendidikan. supaya kenapa agar kedepan kami di kabupaten Aceh Timur tidak lagi memiliki lebel mutu Pendidikan yang terburuk; yaitu dari dua puluh tiga (23) Kabupaten/Kota kami mendapat rangking dua puluh dua (22) Untuk itu Ketua sidang yang terhormat maafkan saya Nurdin Bin Jalil dan memohon diberikan kesempatan untuk sedikit memperbaiki pendidikan kami di Aceh Timur.

Dan saya memohon pada ketua sidang yang terhormat untuk kesempatan itu. Saya tidak mengingkari semua tuduhan dan tuntutan dari saudara-saudara penemu atau panwaslih Kabupaten, Tetapi saya Nurdin Bm Jalil memohon pada ketua sidang yang terhormat untuk mengabulkan permohonan saya untuk diberikan kesempatan supaya masih bisa menjadi calon DPRK di Aceh Timur dan saya Nurdin memohon pada ketua sidang yang terhormat jikapun semua tuduhan dan tuntutan itu harus dibayar dengan sangsi.

Ketua sidang yang terhormat dan semua yang saya tulis ini didasari karna hati dan Dari hati

Untuk itu saya Nurdin berkesimpulan:

- 1) Memohon kepada ketua sidang yang terhormat untuk tidak mengabulkan permohonan penemu untuk seluruhnya.
- 2) Memohon kepada ketua sidang yang terhormat untuk tidak menyatakan Terlapor 5 Nurdin secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu karna ada dokumennya
- 3) Memohon kepada ketua sidang yang terhormat untuk tidak menyatakan terlapor 5 tidak memenuhi syarat sebagai calon dalam daftar calon tetap (DCT). pada pemilu tahun 2019 dan tetap memberikan kesempatan untuk tetap menjadi calon tetap.
- 4) Memohon kepada ketua sidang yang terhormat untuk memerintahkan kip supaya tetap mengikut sertakan terlapor 5 Nurdin dalam tahapan berikutnya pada pemilu 2019.

- 5) Memohon kepada Ketua Sidang yang terhormat untuk tidak memerintahkan kip untuk tidak melaksanakan semua tuduhan ini
- 6) Memohon kepada ketua sidang yang terhormat untuk menolak laporan penemu yang dituduhkan kepada terlapor 5 Nurdin dan menyatakan belum memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana ketentuan pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Tentang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan menyatakan terlapor 5 Nurdin telah menyerahkan bukti-bukti niat baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada ketua sidang yang terhormat dan terima kasih atas perhatiannya...wassalam....

e) Bahwa Pihak Terkait (KIP Kabupaten Aceh Timur) telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mengikuti dan mempelajari seluruh proses persidangan dan berkas perkara, maka dengan ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban dalam tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPUNomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPUNomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Bahwa setelah verifikasi keabsahan dokumen dilakukan pada masa pencalonan, terlapor tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan dalam struktur organisasi MPA,sebagaimana terbukti dalam Formulir BB1 DPRD Kabupaten/Kota - Surat Pernyataan Bakal Calon DPRKdalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3) Bahwa KIP Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan tugas pada tahapan pencalonan selalu dalam pengawasan melekat yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur. Hal ini sesuai kewenangan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan kepadanya. Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentunya memiliki hak untuk memberikan masukan, keberatan serta rekomendasi apabila ditemukan ada proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencalonan.
- 4) Bahwa Keputusan KIPKabupaten Aceh Timur Nomor 105/HK.04.1-kpt/I103/KPU-KAB/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019, pada saat ditetapkan tanggal 20 September 2018 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan

KPU Nomor 31 Tahun 2018, ataupun rekomendasi baik dari pihak masyarakat, Partai Politik dan juga Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur terkait pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana yang diperselisihkan dalam persidangan ini.

- 5) bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Aceh Timur dalam Pemilu Tahun 2019 dimungkinkan dilakukan Perubahan apabila terdapat Calon Anggota DPRK Aceh Timur yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan /atau penggunaan dokumen palsu, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 35 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.
- 6) Bahwa demi terwujudnya prinsip-prinsip kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Aceh Timur memohon kepada Pimpinan Majelis Pemeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor : 001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/XII/2018 agar menyatakan dalam amar putusan bahwa tindakan KIP Kabupaten Aceh Timur Khususnya terhadap proses pencalonan untuk seluruh Calon Anggota DPRK Aceh Timur khususnya kelima terlapor telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Bahwa dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa kami sangat terbuka dan kooperatif dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam mengawal setiap proses tahapan Pemilu Tahun 2019, dengan terus membangun koordinasi yang sinergi termasuk memberikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas pengawasan pada setiap tahapan pemilu yang kami lakukan. Mengingat KIP Kabupaten Aceh Timur dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang sama dalam menyukseskan Pemilu Tahun 2019, dengan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 8) Sebagai penutup, kesempurnaan tentunya hanya milik Allah SWT, kami sangat berharap apapun keputusan majelis pemeriksa nantinya, seyogyanya mampu memberi rasa keadilan bagi semua pihak demi kelancaran pelaksanaan seluruh tahapan pemilu tahun 2019 Demikian disampaikan kesimpulan, terima kasih.

12. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a) Tentang fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:

- 1) Bahwa Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 anggota Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 134/322/2018 Tentang Penetapan Pengurus Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 2015-2020, tertanggal 16 April 2018;
- 2) Bahwa Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 mengetahui dan memahami tentang ketentuan pengunduran diri dari anggota badan lain pada saat mengajukan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur;
- 3) Bahwa Terlapor 1 (Ir. H. Kasad) dan Terlapor 3 (M. Saleh, S.Pd) telah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota MPA kepada Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 10 September 2018;
- 4) Bahwa Terlapor 2 (Drs. Alwi Iba), Terlapor 4 (H. Anwar Abdullah) dan Terlapor 5 (Nurdin) telah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota MPA kepada Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 20 September 2018;
- 5) Bahwa surat pengunduran diri dimaksud, Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 tidak pernah meneruskan/menyampaikan kepada KIP Aceh Timur;
- 6) Bahwa surat pengusulan pemberhentian Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 kepada Bupati Kabupaten Aceh Timur telah disampaikan oleh Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur, namun belum ada tindak lanjutnya serta surat pengusulan pemberhentian tersebut tidak pernah ditembuskan kepada KIP Aceh Timur dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
- 7) Bahwa Terlapor 1 sampai dengan 5 tidak menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang kepada KIP Aceh Timur pada masa pendaftaran pencalonan sebagaimana yang terlampir dalam bukti Penemu;
- 8) Bahwa Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 sejak tertanggal pengunduran diri kepada Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur sudah tidak aktif berkerja di MPA Kabupaten Aceh Timur;
- 9) Bahwa Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 menerima honorarium/gaji terakhir untuk triwulan Juli-September 2018;
- 10) Bahwa dalam Daftar Honorarium Pengurus Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Sekretariat MPA Kabupaten Aceh Timur Bulan Oktober S/D Desember 2018 tidak tercantum lagi nama Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 sebagai penerima honorarium;
- 11) Bahwa Saksi II Penemu menerangkan, Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 pada masa pendaftaran pencalonan memiliki keinginan untuk

mengundurkan diri dari MPA Kabupaten Aceh Timur namun ditahan oleh ketua MPA Kabupaten Aceh Timur;

- 12) Bahwa Saksi II Penemu menerangkan, pada awal Surat Pengunduran diri dari Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 tidak ada disposisi perintah apapun dari Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur, namun sekitar tanggal di atas tanggal 20 September 2018, Ketua MPA Kabupaten Aceh Timur memerintahkan secara lisan kepada Pj. Sekretariat MPA Kabupaten Aceh Timur untuk mengajukan pengusulan pengunduran diri Terlapor 1 sampai dengan 5 kepada Bupati Kabupaten Aceh Timur, dan surat dimaksud tidak pernah ditembuskan kepada KIP Aceh Timur dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur serta belum ada tindak lanjutnya;
- 13) Bahwa sdr. Sofyan adalah anggota KIP Aceh Timur periode 2016-2018 yang ditetapkan kembali sebagai anggota KIP Aceh Timur periode 2018-2023 dan pernah menjabat sebagai Ketua Pokja Pencalonan;
- 14) Bahwa empat anggota KIP Aceh Timur, Zainal Abidin SE, Faisal, S.Pd, Nurmi, dan Eni Yuliana, S.Pd adalah anggota KIP Aceh Timur periode 2018-2023 yang tidak ikut serta dalam proses tahapan pencalonan DPRD Kabupaten Aceh Timur;
- 15) KIP Aceh Timur menerangkan bahwa MPA Kabupaten Aceh Timur termasuk badan lainnya yang keuangannya bersumber dari keuangan Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 huruf (k) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 16) Bahwa sdr. Sofyan selaku anggota KIP Aceh Timur (Pihak Terkait) pada masa pendaftaran pencalonan mengetahui bahwa terlapor 2 (Drs Alwi Iba) adalah anggota MPA Kabupaten Aceh Timur dan telah menganjurkan kepada Terlapor 2 untuk mengundurkan diri dari MPA serta menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada KIP Aceh Timur;
- 17) Bahwa menurut Terlapor 2 (Drs. Alwi Iba) Pada masa perbaikan berkas dirinya memberitahu secara lisan kepada Saksi I Penemu (sdr. Mulia Karim) selaku anggota KIP Aceh Timur bahwa dirinya harus mengundurkan diri dari MPA Kabupaten Aceh Timur;
- 18) Bahwa KIP Aceh Timur telah menetapkan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 dalam DCT anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur Nomor:105/HK.04.1-KPT/1103/KPU-KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, meskipun mengetahui Terlapor 2 (Drs. Alwi Iba) adalah anggota MPA Kabupaten Aceh Timur dan belum mengundurkan diri;

- 19) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memiliki kewenangan pengawasan melekat terhadap proses Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur;

b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur adalah badan/lembaga yang bersumber dari keuangan negara/APBK Kabupaten Aceh Timur dan termasuk badan lain sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
- 2) Bahwa pembentukan Majelis Pendidikan Aceh berdasarkan pada ketentuan Pasal 220 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi;
(1) Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh menjelaskan
Ayat (1) : MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan
Ayat (3) : pada tingkat Kabupaten/Kota, MPD dibentuk oleh Bupati/ Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun
- 4) Bahwa Pasal 24 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur menjelaskan bahwa segala biaya yang diperlukan untuk operasional, pelaksanaan tugas dan kegiatan MPD dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- 5) Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Timur Nomor 134/322/2018 tentang Penetapan Pengurus Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Aceh Timur Periode 2015-2020, pada point ketiga ketetapannya adalah
"segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur (APBK) serta sumber-sumber pendapat lain yang tidak mengikat"
- 6) Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten diwajibkan mengundurkan diri dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

*"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau **badan lain** yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"*

Pasal 240 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu:

*"Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dibuktikan dengan** : h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara"*

- 7) Bahwa Pasal 8 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang pada intinya mengatur:

"surat pernyataan dilengkapi dengan Surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang" serta Pasal 27 ayat (6) huruf b Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang pada intinya mengatur "jika surat keputusan pemberhentian belum diterima pada 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon";

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan angka 7) di atas Terlapor 1 sampai Terlapor 5 wajib menyampaikan kepada KIP Aceh Timur surat pernyataan dilengkapi dengan Surat pengajuan pengunduran diri, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Apabila surat keputusan pemberhentian belum diterima pada 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon;

- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menjelaskan:

“KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon”
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menjelaskan:

Ayat (1) : “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari”
Ayat (2) : “Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan”
- 11) Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, KIP Aceh Timur seharusnya melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan Terlapor 1 sampai Terlapor 5 secara baik.
- 12) Bahwa terhadap berkas pencalonan yang tidak cukup, seharusnya KIP mengkomunikasikan kepada Partai untuk dilengkapi pada masa perbaikan berkas.
- 13) Bahwa dari fakta persidangan, keterangan saksi serta bukti-bukti yang ada terkait dengan tidak lengkapnya syarat pencalonan Terlapor 1 sampai Terlapor 5, seharusnya KIP Aceh Timur tidak memasukkan dan menetapkan Terlapor 1 sampai 5 dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur.
- 14) Bahwa terhadap kesalahan memasukkan nama Terlapor 1 sampai Terlapor 5 yang tidak memenuhi syarat dalam DCS, KIP Aceh Timur semestinya tidak mengulangi kesalahan dengan menetapkan Terlapor 1 sampai Terlapor 5 dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur.
- 15) Bahwa penetapan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 dalam DCS dan DCT oleh KIP Kabupaten Aceh Timur telah berdampak pada kerugian moril dan materil terhadap Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 dalam proses Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 16) Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana mana dimaksud dengan pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efekti dan efisien.

17) Bahwa dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menjelaskan tentang prinsip-prinsip sebagai dimaksud dalam angka 16) di atas sebagai berikut:

- a) Bahwa untuk menjaga integritas hasil, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan dan kegiatan: (1) prinsip jujur, yaitu maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; (2) mandiri, yaitu maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil; (3) adil, yaitu maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; (4) akuntabel, yaitu bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Bahwa Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan harus berpedoman pada prinsip Profesionalitas: (1) berkepastian hukum, yaitu maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) aksesibilitas, yaitu bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan; (3) tertib, yaitu maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan; (4) terbuka, yaitu maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik; (5) proporsional, yaitu maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan; (6) professional, yaitu maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar

pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas; (7) efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu; (8) efisien, yaitu bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran; (9) kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- 18) Bahwa terkait adanya kesalahan prosudur administrasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 8), 11), 12), 13), 14) dan 15) serta untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dimaksud pada angka 16) dan 17) di atas maka perlu mempertimbangkan penyelesaian administratif yang bersifat *equal* dan kepastian hukum

d) bahwa terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Tahapan Pemilu;
- 2) Bahwa Majelis Pendidikan Aceh sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh adalah badan/lembaga yang bersumber dari keuangan negara, termasuk badan lain sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- 3) Bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten diwajibkan mengundurkan diri dari badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 hari pada masa verifikasi persyaratan bukan calon"

- 5) Bahwa terhadap KIP Aceh Timur yang tidak menindaklanjuti ketentuan Peraturan perundang-undangan di atas, merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada proses Pemilu khususnya pada tahap pencalonan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh;
4. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.

MENGADILI

1. Mengabulkan Temuan Penemu untuk sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menyatakan KIP Aceh Timur secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu pada tahapan pencalonan;
3. Menyatakan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
4. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur melalui Partai Politik masing-masing Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 untuk melengkapi persyaratan calon berupa *surat pengajuan pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemenuhan kelengkapan persyaratan calon dari KIP Aceh Timur;
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk tidak mengikutsertakan Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 5 pada tahapan Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, apabila tidak melengkapi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam amar nomor 4;
6. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada tanggal empat belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Nyak Arief Fadhillah Syah, 4) Faizah, 5) Zuraida Alwi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal Lima Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Majelis Pemeriksa

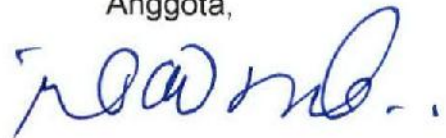
Ketua


Marini

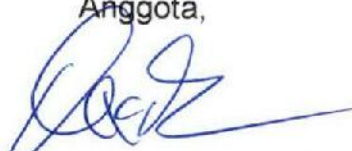
Anggota,


Fahrul Rizha Yusuf

Anggota,


Nyak Arief Fadhillah Syah

Anggota,


Faizah

Anggota,


Zuraida Alwi

Sekretaris Pemeriksa,


Mahdi